

UIT DE NALATENSCHAP VAN
Annie Averink & Eep van Ommeren



Bo 4761
3

PKI DAN KONSTITUANTE

(Pokok2 Fikiran Jang Dikemukakan Oleh PKI
Dalam Kampanje Pemilihan Konstituante)

10953674

INT. INSTITUUT
SOC. GESCHIEDENIS
AMSTERDAM

Depagitprop CCPKI



1. Pemilihan untuk DPR sudah selesai. Berkat kepertajaan yang besar dari Rakjat kepada PKI, PKI keluar dari kotaksuara sebagai salahsatu pemenang. Tidak hanya itu, tetapi di-pulau2 Jawa dan Sumatra, dua pulau besar yang terpenting dinegeri kita, dimana terdapat lebih dari 75% daripada seluruh penduduk (atau 63 djuta dari 80 djuta), dimana terdapat 80% daripada semua pemilih yang terdaftar (atau 36 djuta dari 43 djuta), PKI dengan tidak bergabung dengan partai demokratis lainnja berhasil mengalahkan Masjumi, yang selama kampanye pemilihan DPR mereklamekan dirinja sebagai monopolis ummat Islam. PKI mengutjapkan terimakasih yang se-dalam2nja kepada semua sahabat PKI dan anggota2 PKI yang sudah membantu memenangkan PKI dalam pemilihan DPR jl.

2. PKI mengetahui, bahwa dengan memberikan suaranya, tidak perduli kepada partai mana, pada umumnja Rakjat Indonesia lelaki dan wanita, kaum buruh, kaum tani, pradjurit, inteligensia dan kaum pengusaha sudah menjatakan ketidakpuasanja yang dalam terhadap keadaan sekarang, dan bersamaan dengan itu menjatakan keinginannja

supaja ada perubahan politik dan perubahan keadaan, terutama perubahan mengenai penghidupannja yang tjelaka. PKI memandang sangat adil djika Rakjat Indonesia, yang sekarang hidup tjelaka, menginginkan adanya perubahan. Ja, PKI akan tidak henti2nja berdjuaug supaja keinginan Rakjat akan perubahan politik dan keadaan dapat diwujudkan. Untuk ini PKI akan memperdjuaugkan, didalam dan diluar parlemen, program yang telah dinjatakan dihadapan Rakjat ketika kampanye pemilihan, dan PKI djuga sudah mengadakan supaja dibentuk Pemerintah Koalisi Nasional yang luas, dimana didalamnja duduk wakil2 PNI, NU, PKI, Masjumi dan partai2 lain atas dasar program anti-kolonialisme, sebagai hasil pemilihan DPR jl. PKI mengadakan ini karena PKI tahu bahwa Rakjat menginginkan persatuan, tidak mau perpe-tjahan. Rakjat tidak mau disuruh memusuhi Rakjat.

3. Beberapa pemimpin Masjumi sudah menjatakan tidak setudjunja dibentuk satu pemerintah Koalisi Nasional yang luas, dimana didalamnja djuga duduk PKI dan Masjumi. Pemimpin2 Masjumi tsb. ingin satu Pemerintah sonder Komunis. Pemimpin2 Masjumi bebas menjatakan keinginannja, tetapi satu hal yang njata, mereka tidak mewakili perasaan, fikiran dan hasrat bagian terbesar daripada Rakjat. Sikap memusuhi kaum Komunis bukan sikap Rakjat Indonesia yang sedjati, tetapi sikap kaum kolonialis Belanda, sikap kaum imperialis Amerika, pendeknja sikap musuh2 Rakjat Indonesia. Orang2 demikian tidak berhak lagi berbitjara tentang perdamaian nasional atau perdamaian dalamnegeri, karena mereka mengambil sikap bermusuhan terhadap paling kurang 6 djuta

pemilih Komunis. Kita yakin, bahwa fikiran jang djahat dan berbahaya ini adalah bukan fikiran daripada semua pemilih dan anggota Masjumi, tetapi hanjalah fikiran pemimpin2 Masjumi jang tertentu. Perdamaian nasional bukanlah perdamaian nasional, melainkan permusuhan nasional, djika didalamnja tidak termasuk paling kurang tiga aliran pokok : Islam, Nasionalis dan Komunis. Apalagi kalau diingat, bahwa djika dibanding dengan pemimpin2 Masjumi, pemimpin2 Komunis lebih njata amalnja pada Republik Indonesia (D.N. Aidit, M. H. Luman, Wikana dll. djuga ambil bagian penting dalam mentjetuskan proklamasi Agustus 1945, orang2 Komunis di-daerah2 djuga ambil bagian penting dalam memimpin perlawanan terhadap tentara Djepang, Belanda dan Inggris ; kemana pemimpin2 Masjumi ketika itu ? Wallahualam !).

4. Sekarang Rakjat Indonesia menghadapi peristiwa jang bersedjarah, jaitu pemilihan Konstituante pada tanggal 15 Desember jad. PKI memasuki kampanye pemilihan DPR jl. dengan semangat persatuan dan semangat toleransi jang besar, tetapi djuga dengan kewaspadaan dan militansi jang tinggi. Walaupun sifat rahasia tidak terdjamin sepenuhnya, walaupun haksama semua warganegara tidak terdjamin, dan walaupun sangat njolok watak terbatas daripada pernjataan demokrasi dalam pemilihan jl, PKI toh tampil sebagai salahsatu pemenang dalam pemilihan DPR jl. Ini berkat politik persatuan, berkat toleransi, berkat kewaspadaan dan militansi jang tinggi, dan jang terpenting jalah berkat eratnja hubungan PKI dengan massa Rakjat pekerdja. Dengan semangat dan perbuatan ini djugalah PKI memasuki kampanye pemilihan Konstituante.

Arti Memilih Palu-Arit Pada Tgl. 15 Desember 1955

1. Tidak lama lagi, tanggal 15 Desember jad, Rakjat Indonesia jang mempunyai hakpilih dan terdaftar sebagai pemilih akan be-ramai2 menudju kekotaksuara (TPS2) untuk memberikan suaranya kepada orang atau partai jang mereka pertjaja untuk duduk dalam Konstituante.

2. Apakah Konstituante ? Konstituante jalah Dewan Pembuat Undang2 Dasar. Apakah selama ini Republik Indonesia belum mempunyai UUD ? Sudah, tetapi UUD Sementara, artinja belum disahkan oleh Dewan Pembuat UUD jang dipilih oleh Rakjat. Djadi, selama lebih 10 tahun, sedjak proklamasi Republik pada 17 Agustus 1945, Rakjat Indonesia harus tunduk pada UUD jang Rakjat sendiri tidak ikut ambil bagian dalam membikinnja. Keadaan pintjang ini harus kita achiri, kita mau UUD jang Rakjat ikut membikinnja.

3. Apakah UUD ? UUD jalah undang2 jang mendjadi dasar atau induk daripada semua undang2 (peraturan negeri jg dibikin oleh Parlemen), artinja semua undang2 jang dibikin oleh Parlemen tidak boleh bertentangan dengan UUD. Djadi, kalau Konstituante nanti melahirkan UUD jang tidak mempertahankan kemerdekaan nasional, perdamaian, hak2 demokrasi, hak2 azasi manusia dan hak hidup jang lebih baik bagi Rakjat, maka ini berarti bentjana besar bagi Rakjat Indonesia untuk waktu jang lama, karena dengan UUD jang tidak demokratis untuk selandjutnja akan bisa lebih leluasa dibikin undang2 jang anti-Rakjat. Supaja tidak terdjadi hal jang demikian, maka adalah penting bagi Rakjat untuk memilik wakil2nja jang bisa dipertjaja untuk duduk dalam Konstituante.

4. Undang2 Dasar jang bagaimana jang diinginkan oleh PKI? Untuk mendjawab ini perlu diketahui, bahwa dalam menetapkan Konstitusi jang bagaimana akan diperjuangkan oleh PKI, „Panitia PKI Perantjang Konstitusi Republik Indonesia” dan CC PKI berpokokpangkal pada pendirian : mempertahankan Republik jang diproklamasikan oleh Revolusi Agustus 1945. Djadi, dengan Konstituante jad PKI tidak bertudjuan membikin negara baru, tetapi mempertahankan negara jang kita proklamasikan bulan Agustus 1945. PKI menganggap tidak tepat djika ada orang berfikiran mau membikin negara baru lewat Konstituante jad.

5. Dalam kampanye pemilihan Konstituante memang akan banjak orang bitjarakan tentang apakah Konstituante nanti akan melahirkan „Negara Islam” atau „Negara Pantjasila”. Kalau dengan „Negara Pantjasila” dimaksudkan Republik Proklamasi, maka PKI menjetudjuinja. PKI tidak menghendaki Republik Proklamasi diganti dengan „Negara Islam” atau „Negara DI”. Beberapa pemimpin nasionalis suka mengatakan, bahwa mereka tidak setudju pada „Darul Islam” dan „Darul Komunis”. Se-olah2 ada golongan, jang dimaksudkan pasti kaum Komunis, jang mau mendirikan „Negara Komunis” atau „Darul Komunis”. Dalam kamus kaum Komunis tidak ada „Negara Komunis” atau „Darul Komunis”. Djadi, dalam Konstituante jad PKI tidak memperjuangkan terbentuknja „Negara Komunis”, tetapi PKI djuga tidak menghendaki terbentuknja „Negara Islam” atau „Negara DI”, „Negara Kristen”, „Negara Marhaenis” atau negara apa sadja jang bukan Republik Proklamasi.

6. Kita sudah berpengalaman dengan apa jang

dinamakan „Negara Islam Indonesia” model Kartosuwirjo, Daud Beureueh dan Kahar Muzakar. Ini adalah „negara” jang dibikin didalam negara Republik Indonesia, jang sudah mempunyai Kepala Negara sendiri (Kartosuwirjo), alat2 negara sendiri dari pusat sampai ke-desa2, perwakilan luar-negeri sendiri (Hasan Tiro di Amerika), tentara (TII) dan kepolisian (PII) sendiri, Parlemen sendiri (di Atjeh anggotanja 72 orang), dsb, dsb. Dalam periode 1950 — Agustus 1954 „Negara Islam Indonesia” ini, menurut apa jang tertjatat di Priangan sadja sudah membunuh 5.397 orang, mentjuluk 1.448 orang, menganiaja 2.423 orang, sudah membakar habis 61.670 rumah, sudah menggarong 59.845 rumah, sudah menimbulkan kerugian 250 djuta rupiah jang berupa hartabenda Rakyat dan negara (sumber Djawatan Sosial Priangan). Jang tidak tertjatat tentu berlipatganda daripada ini.

Tentang NII atau DI ini pemimpin Masjumi, Kasman Singodimedjo, berkata : „antara Masjumi dan DI dalam ideologi tidak ada perbedaan” („Antara” 16-9-54), dan Moh. Rum (Masjumi) berkata: „Tjita2 seperti dianut oleh Kartosuwirjo tjita2 jang baik, hanja djalannja menjimpang dari djalan hukum” („Abadi” 21-4-1954). Djadi, pada dasarnya Masjumi menjetudju „Negara Islam Indonesia” atau „Negara DI” dengan segala prakteknja, soalnya tjuma hanja karena tidak menurut hukum. PKI tidak mungkin menjetudju „Negara Islam” atau „Negara DI” seperti jang di-andjur2kan oleh pemimpin2 Masjumi.

7. Djadi, pada pokoknja, PKI akan mempertahankan sifat2 anti-kolonialisme, sifat2 demokratis dan semua sifat jang maju daripada Republik

Proklamasi. Sedjarah sudah membuktikan bahwa Republik Proklamasi adalah sendjata untuk melawan kolonialisme Belanda; dapat mempersatukan seluruh Rakjat dengan tidak memandang perbedaan keturunan, agama, kejakinan, sukubangsa, laki2 atau wanita dsb.

8. Kembali kepada pertanjaan diatas (nomor 4) : UUD jang bagaimana jang diinginkan oleh PKI ? Pada pokoknja PKI mempertahankan semua unsur jang demokratis, jang anti-kolonialisme, dan jang dapat mengikat bagian terbesar daripada Rakjat Indonesia jang ada didalam UUD Republik Proklamasi. PKI mengakui, bahwa karena dibikin dalam keadaan ter-ge2 dan dibikin dengan tidak ikutsertanja wakil2 Rakjat jang dipilih, UUD Republik Proklamasi adalah djauh daripada sempurna. Oleh karena itu, PKI tidak berkeberatan menerima fasal2 jang demokratis dan anti-kolonialisme daripada UUD Sementara tahun 1950 (bukan UUDS RIS tahun 1949) sebagai penjempurnaan UUD Republik Proklamasi. Isi daripada fasal2 jang menguntungkan Rakjat, jang anti-kolonialisme dan demokratis daripada UUDS 1950, akan dipertahankan oleh PKI dalam Konstituante. Fasal2 jang merugikan Rakjat dari UUDS ini, misalnja fasal 142, jang mengatakan bahwa undang2 kolonial masih tetap berlaku, akan diperdjuangkan dengan gigih oleh PKI supaya dihapuskan. Demikian djuga fasal2 jang lain jang merugikan Rakjat.

9. Soal2 jang terpenting jang akan dipertahankan dan diperdjuangkan oleh PKI dalam Konstituante nanti al. ialah :

- a. Sifat negara : Republik Indonesia adalah merdeka, berdaulat, negara hukum dan demokratis. Kedaulatan ada pada Rakiat dan Rakiat melakukan kedaulatannja dengan melewati

DPR. Kedaulatan Rakjat adalah utuh dan tak dapat di-bagi2 atau dilakukan oleh lebih dari satu kekuasaan (lihat al. fasal 1 UUD Republik Proklamasi 1945).

- b. Kepala Negara : Presiden, dengan tidak pandang lelaki atau wanita, asal daerah dan agama. Untuk pemilihan Presiden jang pertama PKI menjetudjuai pentjalonan Dr. Ir. Sukarno, pengandjur Kongres Rakjat Seluruh Indonesia. Alasan : karena beliau menjetudjuai putusan Kongres Rakjat, menerima kenyataan bahwa Kongres Rakjat Seluruh Indonesia jang ke-I (bulan Agustus 1955) mewakili bagian terbesar dari Rakjat Indonesia dan oleh karena itu mengandjurkan supaya Rakjat Indonesia tunduk pada putusan2 Kongres Rakjat. Selain daripada itu, dalam rapat raksasa tanggal 12 November 1955 di Sumedang, Bung Karno dengan tegas menjatakan persegudjuannja pada sembojan „Hidup Kerdjasma Kaum Nasionalis, Agama dan Marxis”.
- c. Hak2 Demokrasi : Semua warganegara mempunyai kemerdekaan berbitjara, menerbitkan sesuatu, bersidang, berorganisasi, berpawai, berdemonstrasi dan mogok (lihat antara lain dalam fasal2 19, 20 dan 21 UUDS 1950).
- d. Hak2 azasi Manusia : Tidak boleh seorang warganegara ditangkap ketjuali dengan izin kedjaksanaan atau pengadilan negeri, tempat kediaman warganegara tidak boleh digangugugat, rahasia dalam hubungan surat-menjurat dilindungi, kemerdekaan bertempat tinggal dan berpindah, hak atas kerdja, hak atas pendidikan, hak atas istirahat, hak atas bantuan materiil waktu haritua, waktu djatuh sakit atau dalam keadaan tidak mampu atau

tidak mempunyai pekerjaan, hak atas kebebasan beragama, keinsyafan batin dan pikiran, perlindungan atas hak-milik (lihat antara lain dalam pasal 2 9, 12, 16, 17, 18, 26, 28, 30 UUDS).

- e. Otonomi luas dalam Republik Kesatuan : Republik Indonesia adalah negara Kesatuan yang bersukubangsa banyak. Ini berarti, bahwa Indonesia harus mempunyai satu pemerintah sentral yang ditaati oleh semua daerah dan sukubangsa, tetapi disamping itu harus ada otonomi yang seluas-luasnya bagi tiap2 sukubangsa (untuk sementara mungkin menurut pembagian administratif biasa) untuk mengurus keuangan, ekonomi, perhubungan, kebudayaan dan politik khusus daerahnya. Semua sukubangsa, tidak peduli ia kecil atau besar, adalah sama, bersahabat dan saling membantu, jadi tidak boleh tindas-menindas dan tidak ada yang diistimewakan (lihat antara lain dalam pasal 31 UUDS).
- f. Ekonomi : Republik Indonesia dengan berangsur2 berusaha untuk memakmurkan Rakyat Indonesia ; usaha perseorangan dilapangan perekonomian diperbolehkan dengan syarat tidak merugikan kepentingan umum ; monopoli partikular yang merugikan ekonomi nasional harus ditjegah ; perekonomian harus ditunjukkan untuk melikwidasi ekonomi kolonial dan untuk membuka kemungkinan perkembangan ekonomi nasional, sebagai syarat untuk kesedjahteraan hidup Rakyat dan untuk perkembangan bakat kaum sardjana dan terpeladjar Indonesia guna memajukan ilmu dan kebudayaan (lihat al. dalam pasal 2 37 dan 38 UUDS).

- g. Politik luarnegeri Republik Indonesia ditunjukkan untuk melepaskan diri samasekali dari kolonialisme, untuk memelihara perdamaian dunia, untuk meluaskan hidupberdampingan setjara damai, untuk kerdjasama dilapangan ekonomi dan kebudayaan yang saling menguntungkan, dan menentang dengan keras tjampurtangan (intervensi) asing mengenai urusan dalamnegeri Indonesia (lihat al. Mukadimah UUDS).

10. Unsur2 dari Republik Proklamasi dan juga yang dimuat dalam UUDS 1950 yang dapat mengikat bagian terbesar daripada Rakyat akan dipertahankan dengan gigih oleh PKI dalam sidang Konstituante. Unsur2 itu antara lain ialah :

- a. Bendera kebangsaan Merah-Putih, bendera pusaka kita yang untuk pertama kali dikibarkan oleh Raden Widjaja pada tahun 1292. Kita tidak suka bendera kebangsaan ini diganti dengan bendera lain.
- b. Lagu kebangsaan „Indonesia Raya”, lagu yang sudah dan terus akan mendjiwai pedjuang2 pembebasan nasional Rakyat Indonesia, yang mempunyai daya mempersatukan seluruh Rakyat Indonesia untuk Indonesia Merdeka dan Indonesia bahagia.
- c. Bahasa Indonesia, bahasa persatuan daripada golongan2 Rakyat yang berbahasa lebih dari 200 matjam, bahasa pembebas yang sangat erat hubungannya dengan perjuangan pembebasan nasional Rakyat Indonesia. Bahasa Indonesia harus terus digunakan sebagai bahasa persatuan dan bahasa negara, dengan tidak mengurangi hak semua sukubangsa untuk memakai bahasa daerahnya masing2 di sekolah2, pengadilan dan dimana saja.

- d. Lambang Republik „Bhineka Tunggal Ika” (berbeda tapi satu, satu walaupun berbeda) yang sangat tjotjok dengan politik persatuan dari PKI. Walaupun Rakjat Indonesia terdiri dari banjak sukubangsa, menganut banjak agama, banjak filsafat, banjak kejakinan politik, tetapi semuanya adalah satu, jaitu Rakjat Indonesia yang berdjuaug untuk kemerdekaan nasional yang penuh, perdamaian, demokrasi dan haridepan yang lebih baik.

11. Dalam kampanye pemilihan Konstituante Masjumi-PSI giat mempropagandakan Perwakilan yang terdiri dari dua Madjelis atau dua Dewan (dua Kamar) jaitu Parlemen dan Senat. Adanja Senat disamping Parlemen, kata mereka, adalah sangat penting agar dengan demikian kepentingan Rakjat luar Djawa mendapat perhatian yang lebih baik. Dalam hubungan dengan ini mereka membangga2kan baiknja sistim Amerika Serikat, yang djuga memakai sistim dua Dewan (Parlemen dan Senat). Pemimpin2 sosialis kanan, untuk membela sistim dua Dewan ini, djuga ada kalanja memakai „alasan” bahwa di Sovjet Uni djuga dipakai sistim dua Dewan, jaitu Sovjer (Dewan) daripada Uni dan Sovjet (Dewan) Bangsa2. Selain daripada Indonesia bukan Amerika yang imperialistis dan bukan Sovjet Uni yang sosialis, dan oleh karena itu tidak boleh mendjiplak sistim dua Dewan daripada kedua negara ini, teori dua Dewan dari Masjumi-PSI ini adalah sangat berbahaya, karena :

- A. Sistim 2 Dewan dari Masjumi-PSI terang bertudjuan untuk menghidupkan kembali federalisme dan membahayakan bentuk kesatuan daripada Republik Indonesia (Amerika Serikat berbentuk federasi, terdiri dari 48 negara

bagian; Sovjet Uni adalah negara federasi yang terdiri dari 16 Republik Uni). Ini adalah kelanjutan politik separatistis kaum imperialistis untuk memisahkan Atjeh, Sulawesi Selatan, dll. dari Pemerintah Pusat. Ini adalah antjaman buat kemerdekaan Indonesia.

- B. Adanja Senat, dimana duduk wakil2 daerah, samasekali belum merupakan djaminan bahwa mereka akan sungguh2 mewakili kepentingan Rakjat daerah, karena mereka djuga anggota2 partai dan akan tunduk pada disiplin partainya.
- C. Adanja Senat disamping Parlemen hanya akan memperlambat pembuatan undang2 dan memperbanjak ongkos yang harus dikeluarkan untuk tiap2 undang2 (ini bisa berakibat meradja2nya birokrasi dan pemborosan uang negara).

Kepentingan daerah atau sukubangsa2 harus diperhatikan sungguh2, tetapi tidak dengan merusak bentuk kesatuan dan membahayakan kemerdekaan Republik Indonesia, dan tidak dengan menimbulkan birokrasi dan memboroskan uang negara. Untuk melawan politik petjahbelah kaum pendjadjah, kita harus dengan teguh mempertahankan bentuk kesatuan daripada Republik Indonesia, sedangkan kepentingan daerah harus sungguh2 diperhatikan dengan memberikan otonomi yang se-luas2nja kepada daerah2 atau sukubangsa2 untuk mengatur dirinja sendiri. Disamping itu, dibaginja Indonesia dalam 16 Daerah Pemilihan menurut Undang2 Pemilihan, sudah mendjamin adanja wakil2 daerah, dan supaya memadai djumlah wakil luar Djawa dalam parlemen haruslah partai2 memperhatikan soal2 ini ketika menjusun tjalon2 untuk Parlemen.

12. Dengan demikian menjadi jelaslah soal² terpenting daripada yang akan diperjuangkan oleh PKI dalam Konstituante nanti. Sesudah UUD itu diterima oleh Konstituante, bagi PKI yang terpenting ialah supaya apa yang tertulis dalam UUD itu sungguh² dilaksanakan. Tidak seperti sekarang. Sekarang, walaupun dalam UUDS dikatakan bahwa Republik Indonesia adalah negara hukum, demokratis, kedaulatan ada pada Rakyat, hak² demokrasi dan hak² azasi manusia dijamin, otonomi yang luas juga dijamin, monopoli partikular yang merugikan ekonomi nasional dilarang, politik luar negeri ditujukan untuk perdamaian, tetapi dalam pelaksanaan boleh dikatakan tidak terbukti dan pelanggaran² kita lihat saban hari (sebutkan contoh² yang kongkrit tentang pelanggaran² terhadap UUDS yang dialami oleh Rakyat setempat). Bagi PKI, UUD baru ada artinya kalau ia dilaksanakan. Oleh karena itulah PKI mengadakan seluruh Rakyat supaya aktif mengawasi pelaksanaan UUDS sekarang dan terutama UUD yang nanti disahkan oleh Konstituante. Selain daripada itu, pelaksanaan setjara djudjur daripada pasal² UUD yang baik hanya mungkin oleh Pemerintah yang maju. Oleh karena itu, adalah soal yang penting bagi Rakyat untuk memperjuangkan adanya Pemerintah yang maju.

13. Untuk dapat menjitikan UUD yang menguntungkan Rakyat dalam sidang Konstituante nanti, PKI mengadakan seluruh Rakyat Indonesia supaya memilih wakil²nya yang bisa dipertjaja, yang tidak akan mengganti Republik Proklamasi dengan „Negara Islam Indonesia” atau „Negara DI” seperti yang diinginkan oleh Masjumi, atau yang akan mengganti Republik kesatuan kita dengan Republik federal seperti yang diinginkan oleh Masjumi-

PSI dengan teori Dua Dewannya yang berbahaya itu.

14. PKI mengadakan seluruh Rakyat Indonesia, lelaki dan wanita, tidak pandang perbedaan agama, kejakinan, sukubangsa, keturunan dan kedudukan sosial untuk memenangkan Republik Proklamasi dalam pemilihan Konstituante pada tanggal 15 Desember nanti, dengan jalan memenangkan PKI dan partai² demokratis lainnya dan mengalahkan Masjumi-PSI yang anti-demokratis dan anti-Komunis. Dalam kampanye pemilihan Konstituante PKI mengemukakan sembojan² sbb :

Memilih Palu-Arit berarti mempertahankan Republik Proklamasi yang merdeka, berdaulat dan demokratis.

Memilih Palu-Arit berarti menjelamatkan Republik Kesatuan dan menolak Negara Federasi.

Memilih Palu-Arit berarti memperjuangkan kedaulatan Rakyat, dimana kekuasaan tertinggi hanya ada pada Rakyat.

Memilih Palu-Arit berarti menjelamatkan kebebasan berbitjara, menulis, bersidang, berorganisasi, berpawai, berdemonstrasi dan mogok.

Memilih Palu-Arit berarti menjelamatkan kemerdekaan memeluk agama, berkejakinan, berfikir, memilih tempat tinggal dan surat-menyurat.

Memilih Palu-Arit berarti memperjuangkan hak atas kerja, pendidikan, istirahat, bantuan negara waktu haritua, waktu sakit dan waktu tidak mempunyai pekerjaan bagi lelaki maupun wanita, orang sipil maupun militer.

Memilih Palu-Arit berarti memperjuangkan adanya otonomi daerah yang seluas-luasnya.

Memilih Palu-Arit berarti memperjuangkan penghapusan ekonomi kolonial dan perkembangan ekonomi nasional.

Memilih Palu-Arit berarti menjelamatkan perdamaian dunia.

Memilih Palu-Arit berarti mengembangkan bahasa Indonesia dan memperkuat persatuan bangsa.

Memilih Palu-Arit berarti memperdjuangkan perkembangan bahasa dan kesenian daerah.

Memilih Palu-Arit berarti menjelamatkan bendera kebangsaan Merah-Putih dan lagu kebangsaan Indonesia Raja.

PKI yakin, bahwa sembojan2 ini mewakili perasaan, fikiran dan hasrat Rakjat Indonesia, dan oleh karena itu penting untuk diperdjuangkan di dalam sidang Konstituante jang akan datang.

PKI yakin, bahwa dengan bantuan jang sepe-nuhnja dari Rakjat Indonesia, sembojan2 tsb. diatas akan mendjadi kenjataan, akan dimuat dalam Undang2 Dasar (Konstitusi) Republik Indonesia, sebagai hasil sidang2 Konstituante jang akan datang.

Departemen Agitprop
Central Comite PKI

Djakarta, 17 November 1955.